

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dapat diambil berdasarkan uraian-uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi di era globalisasi menghasilkan adanya kebutuhan bagi ASEAN untuk membentuk ekonomi yang terintegrasi. Tujuan ini diharapkan untuk dicapai dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam Cetak Biru MEA 2015, 4 (empat) pilar pembentukan MEA yaitu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan integrasi ke ekonomi global. Sebagai organisasi non-supranasional, perjanjian-perjanjian dibentuk negara-negara anggota ASEAN sebelumnya tidak memaksa atau diletakkan di atas kedaulatan negara. Di sisi lain, Cetak Biru MEA memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara anggotanya yang baru dirasakan dalam perjanjian dibentuk ASEAN. Terdapat dorongan bagi tiap negara anggota untuk menjalankan Cetak Biru guna mencapai tujuan bersama ASEAN yang menghendaki ekonomi yang terintegrasi.

2. Liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dimulai pada tahun 1995 dengan ditandatanganinya ASEAN Framework Agreement on Services. AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) adalah persetujuan dan kerjasama dalam rangka liberalisasi perdagangan bidang jasa dalam forum ASEAN. Perjanjian antar negara ASEAN ini pada prinsipnya mencerminkan keinginan agar sesama anggota ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan jasa antar negara ASEAN secara lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan dengan liberalisasi yang ditempuh dalam rangka GATS / WTO (General Agreement on Trade in Services / World Trade Organization). Dari AFAS sendiri telah dilahirkan 9 (sembilan) Paket Komitmen

yang berisi *Schedule of Specific Commitment* masing-masing negara sejak tahun 1997-2010. AFAS juga mengatur dibentuknya Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang mengatur tenaga kerja terampil yang lebih khusus dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Pembentukan Paket-Paket Komitmen dan MRA ini membantu negara-negara ASEAN dalam mencapai tujuan liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN sebagaimana diharapkan dalam Cetak Biru MEA.

3. Tenaga kerja advokat asing bukan merupakan bagian dari tenaga kerja terampil yang sektor jasanya diutamakan dalam Cetak Biru MEA, namun kebutuhan hukum yang meningkat dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN mengakibatkan adanya urgensi perubahan pengaturan advokat asing di Indonesia. Saat ini, penempatan advokat asing di Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Advokat dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum, dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kerja asing di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

4. Pengaruh dari berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia tidak dapat dihindari. Liberalisasi perdagangan jasa merupakan bagian penting yang diperhatikan dalam Cetak Biru MEA, dan sekian banyak upaya dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan perannya dalam mendukung liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN. Profesi advokat tidak menjadi pengecualian. Melihat bahwa masih ada jenjang yang cukup signifikan antara aturan hukum yang berlaku di Indonesia dibandingkan tujuan integrasi ekonomi di ASEAN, peraturan hukum di Indonesia

harus berkembang. Dengan kebijakan dan norma yang ditujukan pada kedua belah pihak yang dipengaruhi oleh liberalisasi perdagangan jasa ini, tingkat kesiapan Indonesia dalam pengaturan advokat asing di Indonesia akan dapat ditingkatkan. Selain itu, pengawasan atas advokat asing juga harus ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dimungkinkan apabila pengawasan utama bagi advokat asing dilakukan oleh organisasi advokat swasta yang berinteraksi langsung dengan para advokat asing ini.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi pasar bebas dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah harus dapat memastikan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga terjalannya integrasi ekonomi sebagaimana diharapkan dalam Cetak Biru MEA. Terdapat keseimbangan dalam pembentukan kebijakan berkaitan dengan liberalisasi perdagangan jasa yang harus diperhatikan agar perkembangan ekonomi Indonesia tidak terhambat.
2. Masyarakat Indonesia harus meningkatkan tingkat kesiapan yang dimilikinya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tenaga kerja asing tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tapi juga sebagai pendorong perkembangan tenaga kerja lokal sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat dan dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang didatangkan pasar terbuka yang terintegrasi ini. Perlindungan terhadap advokat Indonesia juga ditingkatkan agar terjadi keseimbangan dalam pasar perdagangan jasa advokat antara tenaga kerja asing dan lokal
3. Pemerintah untuk tidak menghambat kinerja advokat asing di Indonesia, tapi menjadikan ini kesempatan untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pihak yang dapat berkontribusi baik kepada negara maupun bagi kepentingan masyarakat Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan mengenai

penempatan advokat asing di Indonesia sangat diperlukan guna dapat dipastikan liberalisasi perdagangan jasa advokat di ASEAN tidak terhenti, dan perdagangan jasa advokat nasional juga tidak terhalang dengan datangnya tenaga kerja asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arifin, Sjamsul. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- C. Sumarprihatiningrum. *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: HIPSMI, 2006.
- Chia, Siow Yue. A World Trade Organization for the 21st Century: An Asian Perspective. United Kingdom: Edward Elgar Publishing, Inc, 2014.
- Das, Sanchita Basu. ASEAN Economic Community Scorecard: Performance and Perception. Singapura: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2013.
- Direktorat Jendral Binapenta Kemnaker RI. *Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Data dan Informasi*. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2014.
- Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN. *Kenali ASEAN Kita*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011.
- Keliat, Makmur, et al. *Tenaga Kerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN*. Yogyakarta: INSISTPress, 2014.
- Murr, Willem van Der. The Legal Nature of the ASEAN Economic Community 2015. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2012.
- Plummer, M. G. dan Yue, C. S. Realizing ASEAN Economic Community. Singapura: Utopia Press, 2009.
- Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 1992.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tampubolon, Marudut. *Membedah Profesi Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Artikel Ilmiah

Adha, Lalu Adhi, Lalu Husni, dan Any Suryani, 2017, *Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Jatiswara, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 161-176, Oct. 2017.

Apresian, Stanislaus Risadi, 2016, *Arus Bebas Tenaga Kerja dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN: Ancaman bagi Indonesia?*, Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016).

Cahyono, Edi, 2016, *Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Peluang Atau Ancaman Bagi SDM Indonesia?*, JBMA – Vol. III, No. 2, September 2016.

Corbett, J. 2008. *Services Trade Liberalisation in the ASEAN Economic Community and Beyond*. Soesastro, H. (ed.), *Deepening Economic Integration- The ASEAN Economic Community and Beyond-*, ERIA Research Project Report 2007-1-2, Chiba: IDE-JETRO, pp.101-120.

Fukunaga, Yoshifumi, 2015, *Assessing the Progress of ASEAN MRAs on Professional Services*, Jakarta: ERIA.

Goh, Gillian. 2003. *The ASEAN Way: Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management*. Stanford Journal of East Asia's Affairs Volume 3 Number 1 Spring 2003.

- Hsieh, Pasha Li-Tian. 2013. *ASEAN's Liberalization of Legal Services: The Singapore Case*. Asian Journal of WTO and International Health Law and Policy. 8, (2), 475-497. Research Collection School Of Law.
- _____. 2015. *Liberalizing Trade in Legal Services under Asia-Pacific FTAs: The ASEAN Case*. Journal of International Economic Law.
- Juwitasaki, Nina, Sonhaji, dan Solechan, 2016, *Implikasi Yuridis Keberadaan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Kerja di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Kartadjoemena, H.S., 2002, *GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan)*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Kok, Chew Seng, and Yeap Suan Hong. 2013, *Liberalization of Legal Services- Embracing a World of Opportunities in the Asean Region*, US-China L. Rev. 10 (2013).
- Lasmadi, Sahuri, 2014, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2014).
- Lubis, A, 2014, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2).
- Priyono, FX, 2010, *Kualifikasi Standarisasi dan Lisensi Advokat Asing dalam Rangka Implementasi GATS (General Agreement on Trade in Services)*, Masalah-Masalah Hukum [Online], 39.3 (2010).
- Putra, Cahaya, Putu Ngurah Bagus Robin, dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2017, *Pengaturan Hukum terhadap Advokat Asing yang Berbicara di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Jurnal

Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) [Online], 6.2 (2017).

Santoso, Wijoyo, et al, 2008, *Intergritas Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*, Jakarta: Outlook Ekonomi Indonesia.

Schmitz, Thomas. 2014. *The ASEAN Economic Community and the Rule of Law*. BDHK Workshop on Regionalisation.

Soesastro, H. 2008. *Implementing the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. Soesastro, H. (ed.), *Deepening Economic Integration- The ASEAN Economic Community and Beyond-*, ERIA Research Project Report 2007-1-2, Chiba: IDE-JETRO, pp.47-59.

Suhandi. 2016, *Pengaturan Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia*, Perspektif 21.2 (2016).

Artikel dari Internet

Advokat Asing: Suatu Pemetaan dan Rekomendasi

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d846fe19e57/advokat-asing--suatu-pemetaan-dan-rekomendasi-oleh--miko-susanto-ginting>

ASEAN Services Liberalization Beyond 2015 Assessment and Recommendations

<https://www.nathaninc.com/sites/default/files/ASEAN%20Trade%20in%20Services%20Liberalization.pdf>

Buku MEA 2015

<http://bappekab.malangkab.go.id/downloads/BUKU%20MEA%202015.pdf>

*Decision of Peradi No. 2010/PERADI/DPN/XII/2013 on Indonesia
Recommendations to Foreign Advocates*

[https://www.scribd.com/document/215200739/Decision-of-Peradi-No-2010-
PERADI-DPN-XII-2013-on-Indonesia-Recommendations-to-Foreign-
Advocates](https://www.scribd.com/document/215200739/Decision-of-Peradi-No-2010-PERADI-DPN-XII-2013-on-Indonesia-Recommendations-to-Foreign-Advocates)

From AFTA towards an ASEAN Economic Community ... and beyond

[https://www.researchgate.net/publication/252363506_From_AFTA_towards_an_AS
EAN_Economic_Community_and_beyond](https://www.researchgate.net/publication/252363506_From_AFTA_towards_an_ASEAN_Economic_Community_and_beyond)

Ini 10 Perubahan Pada Regulasi Praktik Advokat Asing di Indonesia

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5712a2aa2c9/ini-10-perubahan-pada-
regulasi-praktik-advokat-asing-di-indonesia](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5712a2aa2c9/ini-10-perubahan-pada-regulasi-praktik-advokat-asing-di-indonesia)

Legal Services and ASEAN Free Trade Area

<https://www.aseanlawassociation.org/12GAdocs/workshop1-indonesia.pdf>

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

<https://sbm.binus.ac.id/2017/12/29/masyarakat-ekonomi-asean-mea/>

MKK dan Sentuhan Pertama Advokat Asing di Indonesia

[https://www.ucnews.id/news/MKK-dan-Sentuhan-Pertama-Advokat-Asing-di-
Indonesia/3000310299993136.html](https://www.ucnews.id/news/MKK-dan-Sentuhan-Pertama-Advokat-Asing-di-Indonesia/3000310299993136.html)

Mutual Recognition Arrangements in Services: ASEAN Professionals on the Move

www.asean.org/storage/images/2015/October/.../Edited%20MRA%20Services-2.pdf

Penegakan Etika bagi Advokat

<http://www.peradi.co/penegakan-etika-bagi-advokat-oleh-dr-luhut-m-p-pangaribuan-sh-ilm.html>

Pengertian Liberalisasi Perdagangan Internasional

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-liberalisasi-perdagangan.html>

Schedule of Commitments

<http://www.mauritiustrade.mu/en/trade-in-services/schedule-commitments>

Small Group Discussion by HPRP Partners and National Media, *ASEAN Economic Community (AEC), from the Law and Business Point of View*

<http://hprplawyers.com/asean-economic-community-aec-from-the-law-and-business-point-of-view-2/>

Trade in Services in the ASEAN Economic Community

https://www.giz.de/de/downloads/giz2016-en-Presentation_Trade_in_Services_in_ASEAN.pdf

WTO: Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI, Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang RI, Nomor 18 Tahun 2003, Advokat, L.N.R.I. Tahun 2003 Nomor 49.

Peraturan Presiden RI, Nomor 39 Tahun 2014, Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dalam Penanaman Modal, L.N.R.I. Tahun 2014 Nomor 93.

Peraturan Presiden RI, Nomor 44 Tahun 2016, Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dalam Penanaman Modal, L.N.R.I. Tahun 2016 Nomor 97.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI, Nomor 16 Tahun 2015, Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, B.N.R.I. Tahun 2015 Nomor 964.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI, Nomor 35 Tahun 2016, Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 26 Tahun 2017, Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum, B.N.R.I. Tahun 2017 Nomor 1670.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.11-HT.04.04 Tahun 2004, Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

Dokumen Internasional

ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons

ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements

ASEAN Economic Community Blueprint

ASEAN Economic Community Blueprint 2025

ASEAN Economic Community: Handbook for Business 2012

ASEAN Framework Agreement of Service

ASEAN Integration of Services

ASEAN Statistic Leaflet: Selected Key Indicators 2013

Indonesia's Schedule of Movement of Natural Persons Commitment

*Indonesia's Schedule of Specific Commitments for the 9th Package of Commitments
under ASEAN Framework Agreement on Services*

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

Lain-Lain

*ADB-PECC Conference on "Strategies to Enhance Competitiveness and Facilitate
Regional Trade and Investment in Services" Hong Kong, China, 1-3 June
2011 ASEAN Secretariat Paper.*